



**PUTUSAN**

**Nomor 315/Pdt.G/2019/PA PKB**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \_\_, Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada \_\_, **SH., MH dan Rekan**, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 69/SK/VI/2019/PA. PKB, tanggal 20 Juni 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_, Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada \_\_, **SH., MH dan Rekan**, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 86/SK/VII/2019/PA.PKB, tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai dengan register Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun telah putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor \_ atas putusan cerai talak Pengadilan Agama \_ Nomor \_, tanggal 26 Februari 2018;
2. Bahwa, selama terikat dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ , Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_ , Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin, yang dibeli secara kredit pada tanggal 16 April 2008 dengan jangka waktu 180 bulan, sehingga tanggal tagihan terakhir jatuh pada tanggal 7 Mei 2023 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 591.700,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa, pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Nomor \_ tanggal 26 Februari 2018, total tagihan rumah yang harus dibayar adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana pelunasannya dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan uang milik orang tua Penggugat;

- b. 1 (satu) unit Mobil Brio, Nomor Polisi \_, seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- c. TV LCD merk Sharp 32 inchi, seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Kursi tamu dari kayu jati seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. Bahwa, selain harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama ke Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pada saat ini sisa hutang tersebut adalah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dimana hutang bersama tersebut dipinjam dari Bank BRI dengan menggunakan nama \_, orang tua

*Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjaminkan sertifikat rumah milik \_ yang terletak di Jl. \_ , Blok 2A, No. 1, RT. 37, RW. 15, Kelurahan \_ , Kecamatan \_ , Kota \_ ;

4. Bahwa, harta bersama dan hutang bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas, setelah putusnya pernikahan karena perceraian sebagaimana dimaksud angka 1, belum dilakukan pembagian dan pada saat ini seluruh harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa, merujuk ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seyogyanya harta dan hutang sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3, dibagi 2 (dua), sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 50% atau setengah dari total harta setelah dikurangi hutang;  
*Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;"*
6. Bahwa, kendati Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut secara musyawarah kekeluargaan, namun faktanya Tergugat tidak memberikan tanggapan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa, fakta demikian menunjukkan jika Tergugat memang sengaja dan beriktikad buruk untuk menguasai dan memiliki seluruhnya harta bersama tersebut. Oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin;
8. Bahwa, demi hukum Penggugat dan gugatan Penggugat haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang setimpal dan memperoleh jaminan hukum agar tidak sia-sia karena Penggugat sangat khawatir harta bersama tersebut akan dipindah tangankan atau dijual Tergugat ke pihak lain, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perlindungan dan jaminan berupa:
  - a. Menetapkan meletakkan sita jaminan atas harta bersama berupa:

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ , Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_ , Kecamatan \_ , Kabupaten Banyuwasin1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ Indah, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_ , Kecamatan \_ , Kabupaten Banyuwasin;
2. 1 (satu) unit monil \_ seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
3. 1 unit TV LCD merk Sharp 32 inchi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. 1 set Kursi tamu dari kayu Jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. 1 unit Lemari Es dua pintu merek LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Menetapkan, memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan atau menjual harta bersama sebagaimana dimaksud angka 2.a sampai dengan 2.e kepada pihak manapun selama proses perkara ini berjalan, penetapan demikian sangat penting agar Penggugat tidak menderita kerugian lebih lanjut;
- c. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Tergugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika keterlambatan jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Putusan Pendahuluan

1. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan atau menjual kepada pihak manapun selama proses perkara ini berjalan harta bersama sebagaimana dimaksud angka 2.a sampai dengan 2.e berupa:

*Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 (satu) unit rumah yang terletak di \_\_, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_\_, Kecamatan\_\_, Kabupaten Banyuasin1 (satu) unit rumah yang terletak di \_\_ Indah, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_\_, Kecamatan\_\_, Kabupaten Banyuasin;
- b.1 (satu) unit mobil \_\_, seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- c.1 unit TV LCD Sharp 32 inchi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d.1 set Kursi tamu dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e.1 unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

## Dalam Pokok Perkara

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan dan menetapkan sah sebagai harta bersama harta berupa:
  - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_\_, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_\_, Kecamatan\_\_, Kabupaten Banyuasin1 (satu) unit rumah yang terletak di \_\_ Indah, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_\_, Kecamatan\_\_, Kabupaten Banyuasin;
  - b. 1 (satu) mobil Brio, \_\_, seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. 1 unit TV LCD Sharp 32 inchi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d. 1 set Kursi tamu dari Kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - e. 1 unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 3. Menyatakan dan menetapkan hutang kepada Bank BRI KCP Pasar \_\_ sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat ini sisa hutang adalah sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara bersama-sama dengan beban masing-masing setengah atau 50% dari total sisa hutang;

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara bersama-sama dengan beban masing-masing setengah atau 50% dari total sisa hutang;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhal atas 50% atau setengah dari total harta bersama berupa:
  - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ Indah, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin;  
Ditambah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta pribadi Penggugat;
  - b.1 (satu) unit mobil Brio \_ seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - c.1 unit TV LCD Sharp 32 inchi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d.1 set kursi tamu dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - e.1 unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% atau setengah hak Penggugat atas harta bersama sebagaimana dimaksud petitum pokok perkara angka 5 seketika setelah putusan diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama berupa:
  - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ Indah, Blok A No. 2, RT. 09, RW. 02, \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin;
  - b. 1 (satu) unit mobil Brio \_ seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) unit TV LCD Sharp 32 inchi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) set kursi tamu dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan dengan baik-baik dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.PKB tanggal 20 Juni 2019, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

*Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat konvensi dalam persidangan;
3. Bahwa, benar dalil angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami isteri yang sah dan telah bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama \_\_, Nomor \_ tanggal 26 Februari 2018 yang dibuktikan dengan akta cerai Nomor 0154/AC/2018/PA.Plg tanggal 9 April 2018;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. \_\_, laki-laki, umur 11 tahun;
  - b. \_\_, laki-laki, umur 8 tahun;

Yang sebelumnya sejak berpisah dan sesudah terjadinya putusan perceraian sebagaimana dalil jawaban Tergugat Konvensi angka 3 (tiga) di atas, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah sejak awal tahun 2016, maka demi kebaikan tumbuh kembang ke dua anaknya, pengurusan (asuhan) dan pemeliharaan dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan tidak menghalang-halangi Penggugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang menjenguk dan mengajak jalan jalan untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada ke dua anaknya;

5. Bahwa, sejak berpisah awal tahun 2016/ saat terjadinya perceraian dan hingga saat ini Penggugat Konvensi tetap tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah penuh kepada kedua anaknya yang hingga sampai

*Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini pengurusan (asuhan) dan pemeliharaan ke dua anaknya tersebut ada pada Tergugat Konvensi maupun kepada Tergugat Konvensi;

6. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 (dua) jo. 2.a sampai dengan 2.e dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 (dua) jo. 2.a sampai dengan 2.e tidaklah benar, justru faktanya selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak hanya dihasilkan harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran /type 36 yang terletak di Jl. Noto Sari, \_ Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; 1 (satu) unit mobil Brio \_, TV LCD Sharp 32 inchi, Kursi tamu dan Lemari Es dua pintu merk LG, akan tetapi masih ada harta bersama yang lain berupa hutang sekolah anak di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan hutang pembayaran angsuran kewajiban pembayaran/hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam dari saudara Tergugat Konvensi sehingga pada saat ini sisa hutang tersebut menjadi Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya mengurus dan merawat kedua anaknya, baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) berikut kebutuhan akomodasi Tergugat Konvensi pulang pergi \_-Jakarta untuk menjenguk anaknya selama  $\pm$  1 (satu) tahun sejak terjadi pisah (sekitar bulan November 2016) sebelum perceraian terjadi (Februari 2018) ditaksir sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 6 (enam) tidaklah benar, Penggugat Konvensi telah berupaya mengajak Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada angka 2.a sampai dengan 2.e dalam gugatan Penggugat Konvensi secara kekeluargaan, justru faktanya Penggugat Konvensi selalu mengancam Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini/membuntuti kemanapun Tergugat Konvensi dan kedua anaknya pergi dan hanya menimbulkan keributan dikarenakan Penggugat Konvensi telah menikah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi/mengganggu psikis kedua anaknya dan Penggugat telah menyelesaikan pelunasan kewajiban pembayaran rumah pbjek gugatan angka 2.a sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa pemberitahuan maupun konfirmasi kepada Tergugat Konvensi mengingat objek tersebut merupakan harta bersama;
8. Bahwa, dari awal tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat Konvensi maupun kedua anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah, baik sandang, pangan maupun papan, akan tetapi Penggugat Konvensi masih tetap egois dan serakah untuk menggugat, membagi dan menguasai dengan maksud memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran/type 36 yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi yang terletak di Jl. Noto Sari, \_\_, Blok A, No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_\_, Kecamatan\_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, padahal Penggugat Konvensi mengetahui bahwa rumah tersebut hingga sampai dengan saat ini masih ditempati/menjadi tempat tinggal Tergugat Konvensi berikut ke dua anaknya tanpa memikirkan psikis kedua anaknya akibat dari perbuatan yang akan dilakukan Penggugat Konvensi tersebut;
9. Bahwa, sebagaimana kedua anaknya mengamanahkan kepada kedua orang tuanya (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tidak setuju jika rumah tersebut dijual/dibagi menjadi dua dikarenakan kedua anaknya juga tahu begitu besarnya perjuangan Tergugat Konvensi atas biaya yang dikeluarkan dalam mengurus, merawat dan menghidupi keduanya sejak ayahnya/Penggugat Konvensi pergi meninggalkan

*Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



keduanya sampai dengan saat ini tidak sekalipun berniat untuk menjenguk ataupun mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya. Hal ini merupakan ketidakadilan yang dirasakan Tergugat Konvensi yang merupakan wanita yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang selalu terjadi pada perempuan Indonesia (Tergugat Konvensi) menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi dari perilaku seorang suami/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu, Tergugat Konvensi berjuang untuk melindungi hak sebagai seorang ibu dari kedua anaknya atas tindakan Penggugat Konvensi yang dengan sepenuhnya telah menuduh seolah-olah Tergugat Konvensi-lah yang kurang mensyukuri penghasilan setiap bulan dari suaminya (Penggugat Konvensi), sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kurang bersosialisasi maupun memiliki sifat cemburu yang berlebihan (sebagaimana dalil permohonan cerai talak Penggugat Konvensi Nomor \_) justru kontradiktif dengan sikap Penggugat Konvensi (vide dalil pokok perkara angka 8 diatas);

#### DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diputus bersama dalam pokok perkara ini;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telag disampaikan dalam bagian jawaban gugatan Tergugat Konvensi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam gugatan Rekonvensi ini;

*Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah benar merupakan isteri yang sah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sebagaimana dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kota \_\_, Nomor 193/23/III/2006 tanggal 11 Maret 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. \_\_, laki-laki, umur 11 tahun;
  - b. \_\_, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama \_\_ Nomor \_\_, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuktikan dengan akta cerai Nomor 0514/AC/2018/PA.Plg tanggal 9 April 2018, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah bercerai dengan sah dan kedua anaknya sebelum dan setelah terjadinya putusan perceraian, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak awal tahun 2016, maka demi kebaikan tumbuh kembang kedua anaknya, pengurusannya (asuhan) dan pemeliharaan dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dengan tidak menghalang-halangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang menjenguk dan mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada kedua anaknya;
5. Bahwa, sejak berpisah awal tahun 2016/ saat terjadinya perceraian dan hingga saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah, baik untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan pokok yang menjadi beban seorang ayah (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada ke dua anaknya yang hingga sampai saat ini pengurusan (asuhan) dan pemeliharaan ke dua anaknya tersebut ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2, jo. 2.a sampai dengan 2.e, tidaklah benar, justru faktanya selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hanya dihasilkan harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran/type 36 yang terletak di Jl. Noto Sari, \_ Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) unit mobil Brio \_, 1 (satu) unit TV LCD Sharp 32 inchi, 1 (satu) set kursi tamu dan 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk LG, akan tetapi masih ada harta bersama yang lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, berupa:

- a. Hutang kewajiban biaya sekolah anaknya yang bernama \_ di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Hutang pembayaran angsuran kewajiban pembayaran/hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam dari saudara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga sisa hutang /kewajiban pembayaran di Bank BRI KCP Pasar \_ menjadi Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya) berikut kebutuhan akomodasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang pergi \_-Jakarta untuk menjenguk anaknya selama  $\pm$  1 (satu) tahun sejak terjadi pisah pada bulan November 2016 sebelum perceraian terjadi pada bulan Februari 2018 ditaksir sekitar  $\pm$  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) untuk dapat dibagi dua/menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) secara

*Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tunai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai, dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa, mengenai apa yang menjadi objek harta bersama di dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2.a diketahui oleh Penggugat Konvensi bahwa bangunan rumah tersebut merupakan tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berikut ke dua anaknya, sampai dengan saat terjadinya perceraian atau hingga sampai dengan saat ini masih ditempati oleh Tergugat Konvensi bersama ke dua anaknya;
  8. Bahwa, akibat dari adanya perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama \_ dan setelah itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih beriktikad baik dan berharap adanya perubahan yang lebih baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, justru semakin menjadi-jadi merasa memiliki beban yang lebih berat dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padahal di ketahui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menikah dan membangun rumah tangga bersama isterinya tanpa melakukan kewajiban yang menjadi tanggungjawab seorang ayah kepada keduanya yang sampai saat inipun merasa kecewa maupun ketakutan ketika berjumpa dengan ayah kandungnya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Hal inilah yang dihadapi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan seorang wanita yang harus berjuang untuk dapat mempertahankan rumah tangganya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun serta menahan malu dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berdampak terhadap kedua anaknya nanti ketika mulai tumbuh dewasa akan perilaku yang dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang seharusnya saat ini, melindungi anaknya yang

*Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*





masih butuh perlindungan dan asuhan dari seorang ibu (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi) maupun ayahnya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus berjuang untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai mantan isteri dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini egois dan serakah dengan maksud memiliki rumah objek sengketa yang menjadi hunian/tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama ke dua anaknya;

9. Bahwa, dengan adanya hal tersebut diatas dan juga demi kepentingan dalam melindungi psikis/pola pikir kedua anaknya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran /type 36 yang terletak di Jl. Noto Sari, \_ Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_\_, Kecamatan\_\_, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan menjadi bagian penuh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sebagaimana dalil posita rekonvensi angka 6 diatas, sudah sepatutnya dibagi rata atau secara natura sebagaimana aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
11. Bahwa, dikarenakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di dukung dengan bukti-bukti yang autentik dan tidak terbantahkan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit Voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;

*Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan Putusan atas Perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Hutang kewajiban biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama \_ di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Hutang pembayaran angsuran kewajiban pembayaran/hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam dari saudara Penggugat Rekonvensi sehingga pada saat ini sisa hutang/ kewajiban pembayaran di Bank BRI KCP Pasar Sawo Kentenn menjadi Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - c. Biaya pengurusan dan merawat kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) berikut kebutuhan akomodasi Penggugat Rekonvensi pulang pergi \_-Jakarta (November 2016) sebelum perceraian terjadi (Februari 2018) yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Total keseluruhan harta bersama yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang harus dibagi dua;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  4. Menyatakan 1 (satu) unit rumah permanen berukuran type 36 yang terletak di Jl. Noto Sari, \_ Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin, Propinsi Sumatera Selatan menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
  6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorrad*) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
- DALAM KONVENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik ini;
2. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya berdasarkan hukum dan fakta;
3. Bahwa, benar dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dari hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama berumah tangga, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. \_\_, laki-laki, umur 11 tahun;
  - b. \_\_, laki-laki, umur 8 tahun;Yang karena umurnya belum mumayyiz, maka pengasuhannya berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun terkait dalil yang menyatakan *"tidak menghalang-halangi Penggugat Konvensi sebagai ayah untuk datang menjenguk dan mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya"* adalah tidak benar karena secara praktis Tergugat Konvensi selalu menghalang-halangi bahkan melarang Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;
4. Bahwa, Penggugat Konvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Konvensi, pada angka 5, karena paska sahnya perceraian vide putusan Pengadilan Agama \_\_, Nomor \_\_ tanggal 26 Februari 2018 jo akta cerai nomor 0514/AC/2018/PA.Plg tanggal 9 April 2018, Penggugat Konvensi meskipun telah tinggal di rumah orangtuanya, masih terus mengantar dan menjemput sekolah kedua anaknya, memperhatikan kesehatan dan kecukupan makanannya;
5. Bahwa, Penggugat Konvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Konvensi angka 6 dan menyatakan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2, jo 2.a

*Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



sampai dengan 2.e sudah tepat dan benar, hal mana dapat Penggugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan batasan mengenai harta benda yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan;

Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*;"

Bahwa, secara faktual Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah dan telah bercerai sejak tanggal 9 April 2018 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama \_ Nomor \_ tanggal 26 Februari 2018 dan akta cerai Nomor 0514/AC/2018/PA.Plg tanggal 9 April 2018, dengan demikian batasan waktu harta benda Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai harta bersama telah berakhir sejak tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa, kedua anak Penggugat Konvensi, yaitu \_ dan \_ mulai masuk sekolah di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang atas inisiatif Tergugat Konvensi pada bulan Agustus 2018, dimana sebelumnya \_ setelah tamat sekolah Dasar (SD) pada bulan Juni 2018 sudah mendaftar di sekolah Izzatuna \_ pada setingkat SMP sedangkan \_ masih meneruskan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Adabiyah II \_;

Bahwa, berdasarkan fakta diatas, maka secara terang dan sederhana seluruh biaya sekolah di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang berikut akomodasi dan kebutuhan lainnya yang mulai pada bulan Agustus 2018 tidaklah memenuhi kualifikasi, oleh karenanya tidaklah dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Bahwa, terkait hutang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Tergugat Konvensi dari saudaranya untuk pembayaran angsuran hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_, baik mengenai keberadaan dan kebenarannya secara tegas Penggugat Konvensi menolak;

*Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat Konvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Konvensi pada angka 8 dan menyatakan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka adalah sudah tepat dan benar, hal mana dapat Penggugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat Konvensi tidak pernah mengancam dan membuntuti Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi menyadari sejak sahnya perceraian vide Putusan Pengadilan Agama \_ Nomor \_ dan akta cerai Nomor 0514/Pdt.G/2018/PA.plg tanggal 9 April 2018, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada ikatan emosional apapun, terlebih saat ini Penggugat Konvensi telah menikah dan hidup bahagia bersama isterinya. oleh karenanya tindakan Penggugat Konvensi yang mencuri-curi waktu untuk dapat bertemu dengan kedua anaknya, tidak lain dari rasa sayang Penggugat Konvensi kepada keduanya;

Bahwa, mengenai pelunasan pembayaran angsuran rumah objek gugatan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Penggugat Konvensi lakukan untuk menghindari dilakukannya penyitaan dari pihak Bank BTN, karena angsuran rumah tersebut telah menunggak selama 8 (delapan) bulan dan telah ada konfirmasi akan dilakukan penyevelan;

7. Bahwa, Penggugat Konvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Konvensi angka 9 dan 10, hal mana dapat Penggugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:

Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi, orientasi diajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap rumah yang terletak di Jl. Notosari, \_ Indah, Blok A No.02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin, adalah untuk melunasi hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pada saat ini sisa hutangnya adalah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dimana hutang bersama tersebut dipinjam dari Bank BRI menggunakan nama M. Djupri Tohir, orang tua Penggugat Konvensi;

Bahwa, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya, tidak ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya bahagia, tinggal dirumah

*Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang layak dan mendapat pendidikan terbaik, namun semua itu juga harus berdasarkan kemampuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya..."*

Bahwa, selanjutnya hukum positif di Indonesia juga secara tegas mengatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak bergantung pada kemampuannya;

Bahwa, tanpa menegaskan apa yang telah Tergugat Konvensi lakukan dalam mengurus anak-anak, Penggugat Konvensi mempersilahkan Tergugat Konvensi mengajukan gugatan tentang kewajiban dan nafkah anak kepada Penggugat Konvensi secara terpisah;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, oleh karena adanya rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, maka terjadi perubahan kedudukan hukum untuk itu, mohon selanjutnya Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi dan mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam Konvensi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam jawaban rekonvensi a quo;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat rekonvensi angka 4 dan 5, hal mana telah Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam replik konvensi pada angka 3 dan 4 diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 6, hal mana dapat Tergugat Rekonvensi jelaskan sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 93 dalam Kompilasi Hukum Islam masuk dalam BAB III tentang HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN, oleh karena ketentuan Pasal 93 menjadi bagian yang utuh dari aturan mengenai harta Kekayaan Dalam Perkawinan, untuk itu ketentuan mengenai pertanggungjawaban hutang dalam Pasal 93 harus dimaknai hutang selama perkawinan itu berlangsung, bukan hutang sesudah perkawinan/ setelah perceraian;

Bahwa, sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi jelaskan pada angka 5 replik Konvensi diatas, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan batasan mengenai harta benda yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan;

Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :*"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"*

Bahwa, secara faktual, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah dan telah bercerai sejak tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana putusan Pengadilan Agama \_ Nomor \_ tanggal 26 Februari 2018 dan akta cerai Nomor 0514/AC/2018/PA.Plg tanggal 9 April 2018, dengan demikian batasan waktu harta benda Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai harta bersama telah berakhir sejak tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa, kedua anak Penggugat Konvensi, yaitu \_ dan \_ mulai masuk sekolah di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang atas inisiatif Tergugat Konvensi pada bulan Agustus 2018, dimana sebelumnya \_ setelah tamat sekolah Dasar (SD) pada bulan Juni 2018 sudah mendaftar di sekolah Izzatuna \_ pada setingkat SMP sedangkan \_ masih meneruskan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Adabiyah II \_;

*Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta diatas, maka secara terang dan sederhana seluruh biaya sekolah di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang berikut akomodasi dan kebutuhan lainnya yang dimulai pada bulan Agustus 2018 yang menurut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tidaklah dapat dikategorikan sebagai harta bersama; untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa, terkait uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Penggugat Rekonvensi dari saudaranya untuk pembayaran angsuran hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_\_, baik mengenai keberadaan dan kebenarannya secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Bahwa, terkait biaya mengurus dan merawat kedua anak, baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku dan kebutuhan sekolah lainnya) kebutuhan sehari-hari (sandang dan pangan) sebelum terjadinya perceraian telah Tergugat Rekonvensi berikan secara penuh, sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan seterusnya akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi keberatan jika harus dibebankan biaya akomodasi yang merupakan pengeluaran pribadi Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi gaya hidupnya, oleh karenanya angka Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan nilai taksiran yang berlebihan dan tanpa dasar, untuk itu haruslah ditolak;

5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi angka 7 dan 8, hal mana telah Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam replik konvensi angka 6 dan 7 diatas;

6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi angka 9, 10 dan 11 karena tidak benar menurut fakta dan tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

*Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa, semua yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat Konvensi dalam persidangan;
3. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Konvensi angka 3 dan angka 4 dalam Konvensi Jawaban Penggugat Konvensi yang menyatakan **"Tergugat Konvensi selalu menghalang-halangi bahkan melarang Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya"** adalah hal yang mengada-ada dikarenakan sampai dengan saat ini kedua anaknya sangat mengharapkan untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah (Penggugat Konvensi) yang tidak pernah sekalipun menjenguk ataupun melihat keadaan anaknya tidak pernah berharap lagi maupun menginginkan ayahnya untuk menjenguknya bahkan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya;
4. Bahwa, selanjutnya adanya tindakan dari Tergugat Konvensi yang menghalang-halangi Penggugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang menjenguk dan mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya, melalui majelis hakim yang memeriksa,

*Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini agar dapat menegaskan kepada Penggugat Konvensi untuk dapat membuktikan hal tersebut, dikarenakan sejak berpisah awal tahun 2016 dan/atau saat terjadi perceraian dan hingga saat ini Penggugat Konvensi sering diminta oleh Tergugat Konvensi untuk mengantar dan menjemput kedua anaknya yang bersekolah/mengurus dan membiayai kehidupan kedua anaknya, tetap saja Penggugat Konvensi tidak menyanggupi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut maupun kepada Tergugat Konvensi sendiri;

5. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 5 (lima) sebagaimana harta bersama berupa hutang sekolah anak di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan hutang pembayaran angsuran kewajiban pembayaran hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam dari saudara Tergugat Konvensi sehingga pada saat ini sisa hutang tersebut menjadi Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya mengurus dan merawat kedua anaknya, baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan), berikut kebutuhan akomodasi Tergugat Konvensi pulang-pergi \_-Jakarta untuk menjenguk anaknya selama  $\pm$  1 (satu) tahun sejak terjadi pisah (bulan November 2016) sebelum terjadinya perceraian (bulan Februari 2018) ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kesemua harta bersama tersebut diatas terjadi selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak pisah (bulan November 2016) sebelum terjadinya perceraian (bulan Februari 2018);
6. Bahwa, sebagaimana dalam dalil gugatan replik Penggugat Konvensi angka 6 (enam), tidaklah benar Penggugat Konvensi telah berupaya mengajak Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6 (enam), faktanya Penggugat Konvensi selalu mengancam maupun sampai dengan saat ini membuntuti kemanapun Tergugat Konvensi dan kedua

*Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya pergi guna membuat keributan semata di depan keduanya yang takut untuk bertemu ayahnya dikarenakan Penggugat Konvensi telah menikah, bukan semata-mata tindakan Penggugat Konvensi yang mencuri-curi waktu untuk dapat bertemu kedua anaknya;

7. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil replik Penggugat Konvensi angka 6 dan angka 7 dikarenakan Penggugat Konvensi tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi objek gugatan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah pada Bank BTN tanpa melakukan konfirmasi dengan Tergugat Konvensi adalah sikap/perbuatan yang dilakukan atas niat egois dan serakah guna menguasai rumah a quo, tanpa memikirkan nasib kedua anaknya kelak akan bertempat tinggal dimana, disisi lain Penggugat Konvensi sendiri bermaksud melunasi hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), jumlah tersebut terhitung setelah dilakukan separuh penyelesaian kewajiban pembayaran oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang tidak diperhitungkan oleh Penggugat Konvensi dan justru keberadaan pinjaman uang tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat Konvensi bahwasanya diperoleh dari pinjam uang kepada saudara Tergugat Konvensi;
8. Bahwa, selanjutnya adanya dalil Penggugat Konvensi bahwasanya kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak bergantung pada kemampuannya, sangatlah disayangkan dikarenakan adanya ungkapan tersebut tidaklah dapat disesuaikan dengan realita yang ada sampai dengan saat ini dikarenakan *"kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur ataupun terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya"* (Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Zad Al-Ma'ad) dan sebelumnya berawal dari tahun 2016 sejak berpisah, Tergugat Konvensi maupun kedua anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah baik sandang, pangan maupun papan, akan tetapi

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb





Penggugat Konvensi masih tetap egois dan serakah untuk menggugat, membagi dan menguasai dengan maksud memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran/type 36 a quo, padahal Penggugat Konvensi mengetahui bahwa rumah tersebut hingga sampai saat ini masih ditempati/menjadi tempat tinggal Tergugat Konvensi berikut kedua anaknya tanpa memikirkan psikis kedua anaknya akibat dari perbuatan yang akan dilakukan Penggugat Konvensi tersebut;

9. Bahwa, sebagaimana amanah kedua anaknya kepada kedua orang tuanya (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tidak setuju jika rumah tersebut dijual/dibagi menjadi dua dikarenakan kedua anaknya juga tahu begitu besarnya perjuangan Tergugat Konvensi atas biaya yang dikeluarkan dalam mengurus, merawat dan menghidupi keduanya sejak ayahnya/ Penggugat Konvensi pergi meninggalkan keduanya sampai dengan saat ini tidak sekalipun berniat untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya, hal ini merupakan ketidakadilan yang dirasakan Tergugat Konvensi yang merupakan wanita yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang selalu terjadi pada perempuan Indonesia (Tergugat Konvensi) menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi dari perilaku seorang suami (Penggugat Konvensi) dan Tergugat Konvensi berjuang untuk melindungi hak sebagai seorang ibu melindungi kedua anaknya atas tindakan Penggugat Konvensi yang saat ini telah menikah dan membangun rumah tangga bersama orang lain, membangun rumah hunian baru sebagai tempat bernaung bersama isteri barunya, tanpa memikirkan keberlangsungan kehidupan kedepan kedua anaknya maupun Tergugat Konvensi yang berkorban apapun demi kehidupan kedua anaknya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

*Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



sebelumnya dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam duplik ini;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 4, sebagaimana dalil duplik Konvensi angka 5 diatas, terdapat harta bersama berupa:

- a. Hutang kewajiban biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama \_ di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Hutang pembayaran angsuran kewajiban pembayaran/hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam dari saudara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sehingga pada saat ini sisa hutang kewajiban pembayaran di Bank BRI KCP Pasar \_ menjadi Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya, baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah dan kebutuhan sekolah lainnya) kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) berikut kebutuhan akomodasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pulang - pergi \_ - Jakarta untuk menjenguk anaknya selama  $\pm$  1 tahun sejak terjadi pisah (bulan November 2016) sebelum perceraian terjadi (bulan Februari 2018) yang ditaksir sebesar  $\pm$  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) untuk dapat dibagi dua/menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai, dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat



- Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa, adanya hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), jumlah tersebut terhitung setelah dilakukan separuh penyelesaian kewajiban pembayaran oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang tidak pernah diperhitungkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan justru keberadaan pinjaman uang tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat Rekonvensi bahwasanya diperoleh Penggugat Rekonvensi dari pinjaman uang kepada saudara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
  5. Bahwa, selanjutnya adanya penegasan dari Tergugat Rekonvensi menyatakan seterusnya akan tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai batas kemampuan dan berkeberatan jika harus dibebankan biaya akomodasi yang ditetapkan Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai pengeluaran pribadi untuk memenuhi gaya hidup termasuk dalam taksiran yang berlebihan dan tanpa dasar, sangat bertentangan dengan adanya fakta yang ada sampai dengan saat ini tidak ada satu rupiahpun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada kedua anaknya dan hanya berkomentar dalam hal apa yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi dalam memperjuangkan kedua anaknya agar dikemudian hari kelak menjadi anak yang sukses dimasa yang akan datang, bertolak belakang dari apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi saat ini, membangun rumah hunian baru, melunasi angsuran rumah di Bank BTN dan kemudian bermaksud memiliki rumah objek harta bersama untuk dapat menyelesaikan hutang di Bank BRI KCP Pasar \_ dengan tidak mempertimbangkan apa yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi atas pembayaran separuh kewajibannya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang saat inipun masih menjadi hutang jika dikaitkan atas adanya anggapan untuk memenuhi gaya hidup Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Rekonvensi angka 5 dalam Rekonvensi bahwasanya Tergugat Rekonvensi telah menikah dan membangun rumah hunian baru bersama isterinya tanpa melakukan kewajiban yang menjadi tanggungjawab seorang ayah kepada kedua anaknya yang sampai saat inipun masih merasa kecewa maupun ketakutan ketika berjumpa dengan ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi) yang tidak memiliki iktikad baik dalam penyelesaian pembagian harta bersama a quo, melakukan pelunasan sendiri secara sepihak tanpa memberikan konfirmasi berikut tidak pernah sekalipun mengajak Penggugat Rekonvensi bermusyawarah dalam menyelesaikan angsuran tunggakan rumah di Bank BTN yang diketahui oleh Tergugat Rekonvensi bahwasanya rumah tersebut adalah harta bersama yang dijadikan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi berikut kedua anaknya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa, dengan adanya hal tersebut diatas dan juga demi kepentingan dalam melindungi psikis/pola pikir kedua anaknya akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya dan sewajarnya harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah berukuran/type 36 yang terletak di Jl. Noto Sari, \_\_, Blok A, No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (sebagaimana yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Dmk tanggal 1 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010);  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan;
  - a. Hutang kewajiban biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama \_ di pondok pesantren Daarul Qur'an Tangerang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Hutang pembayaran angsuran kewajiban pembayaran/hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam dari saudara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sehingga pada saat ini sisa hutang kewajiban pembayaran di Bank BRI KCP Pasar \_ menjadi Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - c. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya, baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah dan kebutuhan sekolah lainnya) kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) berikut kebutuhan akomodasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pulang - pergi \_ - Jakarta untuk menjenguk anaknya selama  $\pm$  1 tahun sejak terjadi pisah (bulan November 2016) sebelum perceraian terjadi (bulan Februari 2018) yang ditaksir sebesar  $\pm$  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang harus dibagi dua;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini

*Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*





mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Menyatakan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran/type 36 yang terletak Jl. Noto Sari, \_\_, Blok A, No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*) maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorrad*) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi perjanjian kredit antara Bank BTN persero dan \_\_, Nomor 00008-01-02--65962-5, tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh notaris atas nama \_\_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi formulir penyetoran Bank Tabungan Negara atas nama \_\_ tanggl 10 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

*Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi rincian pelunasan dipercepat Bank Tabungan Negara atas nama \_ tanggal 10 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13670 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama \_ dari Yayasan Perguruan Islam Adabiyah Kota \_, Nomor 078/IT.II/MIA-II/E/IX/2019 tanggal 28 September 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama \_ dari Yayasan Perguruan Islam Adabiyah Kota \_ Nomor 078/IT.II/MIA-II/E/IX/2018 tanggal 28 September 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-6;
7. Fotokopi perjanjian kredit Nomor 63, tanggal 16 Desember 2013 antara Bank BRI dengan \_ yang dikeluarkan oleh Notaris \_ tanggal 16 Desember 2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-7;
8. Fotokopi print out rincian sisa hutang di Bank BRI KCP \_, Kota \_ atas nama \_ tanggal 13 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0514/Pdt.G/2018/PA.Plg atas nama \_ (Penggugat) dan \_ (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama \_ tanggal 9 April 2018, yang telah bermeterai cukup dan

*Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



dinazzegelend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama \_ Nomor \_ yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama \_ tanggal 9 April 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman Atas nama \_, Nomor B.84/KCP-IV/ADK/03/2018, tanggal 29 Maret 2018, tentang Peringatan Tunggakan Pinjaman atas nama \_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. saksi I , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. \_, Blok A-II No. 1, RT. 37, RW. 15, Komplek PT. Pusri \_, Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kota \_. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun sekarang sudah bercerai sekitar lebih kurang 1 tahun;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saat ini kedua anak tersebut sedang bersekolah di pondok pesantren di Tangerang;
  - Bahwa, saksi kurang mengetahui siapa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan kedua anaknya;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit rumah, 1 unit mobil dan perabotan rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara kredit selama 15 tahun, namun saat ini rumah tersebut telah lunas;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah, sekitar tahun 2013 atau 2014;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat meminjam uang tersebut sebagai modal untuk usaha jual beli motor bekas dan bertahan selama kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa, orang tua Penggugat membantu Penggugat melunasi kredit rumah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Tergugat mempunyai hutang dengan saksi berupa emas seberat 4 suku;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, pada mulanya Penggugat dan Tergugat memiliki mobil toyota merk avanza, namun mobil tersebut dijual pada sekitar tahun 2016, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli mobil baru merk \_ warna hitam, namun pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut dijual dan diganti dengan mobil \_ warna silver tahun 2018 atas nama \_;
  - Bahwa, selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga antara lain kursi tamu kayu jati, kulkas 2 pintu, Televisi, lemari dan lain-lain;
  - Bahwa, saksi kurang mengetahui apakah perabotan tersebut sudah dijual atau belum;
  - Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ini, namun tidak berhasil;
2. Saksi II , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan \_ , Blok C-2, No. 2 RT. 09, RW. 03 Kelurahan \_ , Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah

*Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saat ini telah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat pindah sekolah ke Tangerang pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa mobil merk toyota avanza, kemudian ada mobil \_ warna silver, kemudian mobil \_ warnah merah dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank, karena ada petugas dari Bank datang menagih angsuran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha shoowroom jual beli motor sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, setelah itu saksi tidak tahu lagi dan tidak pernah melihat motor-motor yang diperjual belikan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui mengenai perabotan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membeli rumah secara kredit, namun sekarang sudah lunas dan rumah tersebut mau dijual;
- Bahwa, rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat pribadi atas nama \_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian diberi kode bukti T-1;
2. Fotokopi Surat dari Pesantren Tahfiz Daarul Qur'an Nomor 13/PTD.KQ/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang pemberitahuan iuran

*Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendidikan yang masih harus diselesaikan atas nama \_\_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian diberi kode bukti T-2;
3. Fotokopi Surat dari Pesantren Tahfiz Daarul Qur'an Nomor 13/PTD.KQ/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang pemberitahuan iuran pendidikan yang masih harus diselesaikan atas nama \_\_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian diberi kode bukti T-3;
  4. Fotokopi kwitansi pinjaman emas seberat 10 suku yang diperkirakan sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama \_\_ kepada \_\_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T-4;
  5. Fotokopi kwitansi pembelian 1 unit mobil merk \_\_ Satya E CKD tahun 2014 \_\_ yang dibeli oleh \_\_ (Tergugat) kepada \_\_, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-5;
  6. Fotokopi kwitansi jual-beli Centra Mobilindo atas penjualan 1 unit mobil \_\_ Satya E CKD tahun 2014, dari \_\_ (Tergugat) kepada Tony Septianto (pembeli) sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. \_\_, No. 18, RT. 10, RW. 02, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_ Kota \_\_. Saksi adalah kakak kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah yang dibeli secara kredit di Bank BTN;
  - Bahwa, saat ini rumah tersebut dihuni oleh Tergugat bersama kedua anaknya;
  - Bahwa, saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut;
  - Bahwa, selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil avanza, namun sekarang mobil tersebut sudah dijual;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang kepada saudara Tergugat berupa emas seberat 10 suku dan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa, hutang tersebut digunakan sebagai modal usaha jual beli motor dan membayar tagihan di Bank;
  - Bahwa, rumah Penggugat dan Tergugat sudah dilunasi oleh Penggugat dan saat ini sertifikat rumah tersebut berada di Penggugat;
  - Bahwa, saksi kurang mengetahui apakah hutang tersebut sudah dilunasi atau belum;
  - Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di pondok pesantren di Tangerang karena ingin kedua anak tersebut lebih baik;
  - Bahwa, saksi kurang mengetahui mengenai upaya perdamaian sengketa harta bersama;
2. SAKSI II , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Proklamasi, Komplek POM IX Blok I-16 Nomor 1818, RT. 32, RW. 09, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota \_\_. Saksi adalah teman Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

*Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah yang dibeli secara kredit;
- Bahwa, saat ini rumah tersebut sudah lunas, sertifikat rumah tersebut berada dengan Penggugat dan saat ini dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut sudah digadaikan oleh Tergugat kepada saudara Tergugat;
- Bahwa, selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil avanza yang dibeli sekitar tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat memiliki usaha showroom motor;
- Bahwa, pada saat terjadi perceraian, Tergugat membeli mobil \_ sekitar tahun 2018;
- Bahwa, saat ini mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang dengan saudara Tergugat sejumlah sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, hutang tersebut hutang pribadi Tergugat, saksi kurang tahu alasan Tergugat meminjam uang dengan saudara Tergugat;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap rumah yang berada di Jl.Noto Sari, \_, No. 02, RT. 09 RW.03 Kelurahan \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

*Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya yang sah telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama/gono-gini secara baik-baik dan musyawarah, tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator yang bernama Yusri, S.Ag dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat masih ada perselisihan mengenai pembagian harta bersama, oleh karena itu Penggugat menggugat pembagian harta bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

*Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah resmi bercerai sebagaimana bukti P-9 dan P-10 (Salinan Putusan Cerai Talak dan Akta Cerai). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing /Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit rumah yang terletak di \_ Blok A No.02 RT/RW.009/003 \_, Kecamatan\_, Banyuasin;
- 1 (satu) unit mobil Brio \_; seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) TV LCD shap 32 inc seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) set kursi tamu dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Hutang bersama ke Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang pada saat ini sisa utangnya adalah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah); dimana hutang bersama tersebut dipinjam dari Bank BRI menggunakan nama \_ orang tua Penggugat dengan menjaminkan sertifikat rumah milik \_ yang terletak di Jln. \_ Blok 2A No. 1 RT. 37 RW. 15 Kelurahan \_ Kecamatan \_;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya harta bersama berupa:
  - 1 (satu) Unit rumah yang terletak di \_ Blok A No.02 RT/RW.009/003 \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Brio \_; seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit TV LCD shap 32 inc seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. 1 (satu) set Kursi Tamu dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f. Hutang bersama ke Bank BRI KCP Pasar \_ sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang pada saat ini sisa hutang tersebut sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah); dimana hutang bersama tersebut dipinjam dari Bank BRI menggunakan nama \_ orang tua Penggugat dengan menjaminkan sertifikat rumah milik \_ yang terletak di Jln. \_ Blok 2A No. 1 RT. 37 RW. 15 Kelurahan \_ Kecamatan \_ , \_;
2. Bahwa, selain harta bersama tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saudara Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang sekolah anak Penggugat dan Tergugat di pondok pesantren Daarul Qur'an di Tangerang sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) beserta kebutuhan sekolah dan kehidupan sehari-hari 2 orang anak Penggugat dan Tergugat serta akomodasi Tergugat yang pulang-pergi Jakarta- \_ sekitar sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konvensi dan Jawaban Tergugat Konvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengklasifikasi atau menggolongkannya sebagai berikut;

1. **Dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat secara tegas sebagai berikut:**
  - Dalam hal perkawinan dan perceraian. Adalah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada

*Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



tanggal 10 Maret 2006 dan resmi bercerai pada tanggal 9 April 2018 (vide P-9 dan P-10);

- Dalam hal anak. Adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama \_ dan \_;
- Dalam hal objek sengketa. Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui adanya 1 (satu) Unit rumah yang terletak di \_ Blok A No.02 RT/RW.009/003 \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin;

2. **Dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dengan berklausula sebagai berikut:**

- Dalam hal hutang piutang. Penggugat mendalilkan bahwa sisa hutang di Bank BRI sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lagi, namun Tergugat mendalilkan bahwasanya hutang Penggugat awalnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat membantu sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pinjaman saudara Tergugat sehingga sisa hutang Penggugat dan Tergugat saat ini sejumlah Rp. Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Mengenai mobil merek \_ . Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mobil merk \_ dengan Nomor Polisi \_, dan Tergugat mengakuinya dan mendalilkan saat ini mobil tersebut telah dijual untuk menutupi kebutuhan Tergugat;
- Mengenai perabotan rumah tangga. Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah perabotan rumah tangga berupa 1 set kursi tamu dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 unit TV LCD merk sharp 32 inchi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 unit Lemari Es dua pintu merk LG seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Tergugat mendalilkan bahwasanya seluruh perabotan tersebut telah dijual kepada saudara kandung Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat namun saudara Tergugat masih meminjamkan seluruh perabotan tersebut kepada Tergugat dengan alasan tidak mengenakan bila melihat rumah yang kosong melompong;

*Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



Menimbang, bahwa dari klasifikasi jawaban Tergugat Konvensi tersebut, agar mendapat kejelasan dalam soal pembebanan pembuktiannya, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip-prinsip atau teori hukum pembuktian, sebagaimana pula pendapat ahli hukum Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 743-744, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni sebagai berikut:

1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti, sebagaimana maksud pasal 311 RBg;
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti, sebagaimana maksud pasal 283 RBg;
3. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, namun disertai klausula, maka Kepada Tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan kebenaran klausula yang dikemukakannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan perihal telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ Blok A No.02 RT/RW.009/003 \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwasanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwasanya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan sebagai berikut bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di \_ Blok A No.02 RT/RW.009/003 \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka diperintahkan pula kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua bagian dan menyerahkan bagiannya masing-masing, yaitu separuh atau seperdua bagian milik Penggugat Konvensi dan separuh atau seperdua lagi milik Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa asli surat pribadi atas nama \_ yang isinya meminta kepada Majelis Hakim agar rumah objek sengketa jangan diapa-apakan, seperti dijual dan sebagainya dan permintaan anak yang bernama \_ tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dengan berklausula sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi mengenai hutang bersama yang sisanya tinggal sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Bank BRI KCP Pasar Sawo, Kenten dengan menjaminkan sertifikat rumah orang tua Penggugat Konvensi yang bernama \_;

*Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi didalam jawabannya menguraikan bahwasanya Tergugat Konvensi telah membantu Penggugat Konvensi membayar cicilan hutang tersebut sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang uang berasal dari pinjaman kepada saudara Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, menerangkan bahwasanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bersama kedua orang tua Penggugat Konvensi telah mengajukan pinjaman kepada Bank BRI KCP Pasar Sawo, Kenten, Kota \_\_, sehingga dalil mengenai hutang bersama tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, yang menerangkan bahwa angsuran terhadap hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat Konvensi sehingga orang tua Penggugat Konvensi yang bernama \_\_ sebagai penanggungjawab hutang tersebut mendapatkan surat peringatan dari pihak Bank BRI KCP Pasar Sawo, Kenten;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hutang tersebut merupakan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing harus menanggung setengah bagiannya masing-masing, yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwasanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah perabotan rumah tangga, seperti 1 set kursi tamu kayu jati, TV LCD merk Sharp dan Lemari Es dua pintu, dan 1 unit mobil merk \_\_ dan Tergugat Konvensi juga telah mengakui kalau seluruh perabotan rumah tersebut telah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat Konvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, Tergugat Konvensi memang pernah membeli sebuah mobil merk \_\_ Satya E CKD Tahun 2014 dengan Nomor Polisi \_\_ dan pembelian mobil tersebut saat rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi lagi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama \_\_;

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, Tergugat Konvensi telah menjual mobil merk \_ Satya E CKD Tahun 2014 dengan Nomor Polisi \_, Tergugat Konvensi telah menjual mobil merk \_ Satya E CKD Tahun 2014 dengan Nomor Polisi \_ dengan harga Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil merk \_ Satya E CKD Tahun 2014 dengan Nomor Polisi \_ termasuk dalam harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi meskipun mobil tersebut digunakan oleh Tergugat Konvensi untuk aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Konvensi, namun uang hasil penjualan belumlah dibagi dua, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwasanya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil merk \_ Satya E CKD Tahun 2014 dengan Nomor Polisi \_ sejumlah Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan bahwasanya seluruh perabotan rumah sudah dijual kepada saudara Tergugat yang bernama SAKSI I karena Tergugat Konvensi sudah tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya anak karena Penggugat Konvensi sudah tidak menafkahi kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun perabotan tersebut masih berada di rumah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Konvensi mengenai penjualan perabotan rumah tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama Hanny Sapta Uniga binti Awaludin dan pengakuan Tergugat Konvensi sendiri saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perabotan tersebut sudah dijual, namun kapan penjualan perabotan ruma tangga dan berapa hasil dari penjualan

*Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan rumah tangga tersebut tidak diketahui secara pasti, sehingga dalil Penggugat Konvensi mengenai perabotan rumah tangga menjadi kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kabur/*obscuur libel*, maka gugatan Penggugat Konvensi mengenai perabotan rumah patut dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (niet ontvankelijk verklaard)*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta berdasar SEMA Nomor 3 tahun 2000 butir 7 yang ditegaskan kemudian dengan SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya jaminan tersebut;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi di samping telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) sekalipun tidak ada pemisahan “Dalam Konvensi” dan “Dalam Rekonvensi” dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Penggugat dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Tergugat dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg jo. Pasal 244 RV, juga telah

*Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dari Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Hutang kewajiban membayar biaya sekolah anak yang bernama \_ di Pondok Pesantren Daarul Qur'an di Tangerang sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Hutang pembayaran angsuran atas hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar Sawo, Kenten sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
3. Biaya atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan biaya kebutuhan akomodasi Penggugat Rekonvensi sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama \_ dan \_ dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat

*Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah dan dalam proses perceraian, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua orang anak yang bernama \_ dan \_, termasuk biaya pendidikan/sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya bersekolah di Adabiyah \_, namun kemudian Penggugat Rekonvensi memindahkan kedua anaknya ke pondok pesantren Daarul Qur'an di Tangerang dan masih menunggak biaya sekolah (vide T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya akomodasi Penggugat Rekonvensi dalam mengasuh dan merawat kedua anaknya di Tangerang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini bukanlah termasuk kedalam katagori harta bersama melainkan masuk kedalam katagori pengasuhan hak asuh anak (*hadhanah*) yang didalamnya meliputi seluruh biaya kebutuhan hidup anak, termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwasanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak tepat dan patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya Penggugat Rekonvensi membantu membayar cicilan hutang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saudara Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminjam barang berupa emas seberat 10 suku yang bila dihitung dalam bentuk uang bernilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh

*Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa hutang tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut dan menyatakan bahwasanya hutang tersebut merupakan hutang pribadi Penggugat Rekonvensi kepada saudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut dilakukan pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam perkawinan, maka hutang tersebut masuk kedalam katagori hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui alasan dan tujuan Penggugat Rekonvensi berhutang senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut masuk dalam katagori hutang bersama, maka hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal masing-masing setengah /separuh bagian, sejumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut:

*Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran type 36 yang terletak di Jl. Noto Sari, \_ Blok A No. 02, RT. 09, RW. 03, Kelurahan \_, Kecamatan\_, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
- b. Hutang bersama di Bank BRI KCP Pasar \_ sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. Uang hasil penjualan atas 1 (satu) unit mobil merk \_ Satya E CKD tahun 2014 dengan Nomor Polisi \_;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.a sampai 2.c di atas sebagai hak dan bagian Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

*Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI, sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta TAUFIQ SALEH, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

YENI KURNIATI, S.HI  
HAKIM ANGGOTA

RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,M.HI

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

TAUFIQ SALEH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.1.075.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.2.075.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp 3.266000,00

(tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)